



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Percetakan), Pendidikan Diploma IV, alamat Perumahan Dalung Permai Blok F3 No.110 Kecamatan Kuta Utara, Banjar Lingga Bumi, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Kristen Khatolik, pekerjaan Wiraswasta (Klinik Kecantikan), Pendidikan Diploma IV, alamat Perumahan Dalung Permai blok F3 No 110, Banjar Lingga Bumi, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Januari 2005 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, Seri : AR tertanggal 22 Januari 2005;

1 dari 12 halaman

Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Depok selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2012 pindah ke Bali dan tinggal di perumahan, banjar Lingga Bumi , Kecamatan Kuta Utara hingga sekarang.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2010;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon adalah seorang Muallaf, dan sejak awal Desember Termohon merasakan goyah pada keyakinan sebagai Muslim, dan mulai berkeinginan untuk kembali kepada Agama yang diyakini sebelumnya, yaitu Kiten Katholik;
5. Bahwa puncak dari permasalahan adalah Termohon pada bulan Desember tahun 2014 meminta izin untuk pulang ke keluarga besarnya di Depok, dan sepulangnya ke Bali masih pada bulan Desember 2014 Termohon menginformasikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah kembali ke keyakinannya sebelumnya yaitu Kristen Katholik dan telah melakukan prosesi baptis;
6. Bahwa sejak Termohon kembali pada keyakinannya Termohon sering pulang pergi Depok-Bali namun hingga sekarang Termohon masih beralamat di rumah kediaman bersama di Bali sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon agar dinyatakan fasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayara biaya perkara;

2 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidak hadiran Termohon di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara (KTS) atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 02-06-2017 yang dikeluarkan oleh Bendesa adat Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, tanggal 24

3 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2005 yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal,paraf dan tanda P.2;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Lingk. Wirabhuana Dalung Permai Kerobokan Kuta Utara, Badung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Bali pada tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di Bali selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Depok kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Bali sampai sekarang;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, Pemohon dan Termohon menikah secara Islam, namun sejak dua tahun yang lalu sepulangnya Termohon dari Depok, Termohon menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Katolik dan telah dibaptis. Dan sejak saat itu Termohon sering bolak balik Depok-Bali, terakhir kali Termohon pulang ke Bali sekitar satu bulan yang lalu untuk urusan anak mau sekolah;
- bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak harmonis karena perbedaan keyakinan antara Pemohon dengan Termohon;
- Saya sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tetap pada keyakinannya beragama kristen;

4 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di. Wirabhuna Dalung Permai Kerobokan Kuta Utara, Badung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tristan sekitar umur 7 tahun;
  - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa menurut cerita dari anak Pemohon dan Termohon, saat ini Termohon sudah bersama dengan laki-laki lain, dan sejak bulan April 2017 Termohon tinggal di Jakarta;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon bergama Islam, sedangkan agama Termohon saksi tidak tahu;
3. Saksi III, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Badung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi dan Termohon sering saling mengunjungi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Termohon sudah jarang terlihat ada di rumah, sekarang Pemohon lebih sering terlihat sendiri di rumah;
  - Bahwa dua tahun yang lalu Termohon sering bercerita pada saksi tentang rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi seperti dulu, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak seagama lagi, Pemohon beragama Islam sedang Termohon beragama Kristen. Termohon juga bercerita kepada saksi akan pulang ke rumah orang tuanya;

5 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ibadah ke gereja, tapi saksi sering melihat keseharian Termohon membeli makanan nasi babi guling, saat saksi tanya Termohon menjawab tidak masalah karena sekarang Termohon sudah tidak beragama Islam lagi jadi tidak ada halangan memakan daging babi;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan Termohon agar berfikir lagi dan musyawarah lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi"*;

6 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara syariat Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa "Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon...dst". Dan sesuai relaas panggilan Termohon No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, ternyata Termohon telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada *Pengadilan...dst*. Maka sesuai bukti P.2, Pemohon merupakan suami dari Termohon yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas *legitima persona standi in judicio* (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan *relaas* Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA Bdg. tanggal 13 Juli 2017, 25 Juli 2017 dan 01 Agustus 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan

7 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon yang seorang mualaf kembali ke agama semula yaitu Kristen Katolik. Akibatnya, sejak bulan Desember 2017 Termohon sering pulang dan pergi Depok-Bali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut Majelis

8 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon, ketiganya sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Katolik, dan kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon tetap kembali keagama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat meminimalisir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam keimanan.

9 dari 12 halaman  
Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inilah filosofi dari firman Allah SWT: “*Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.*” (al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab *Fiqhussunnah* Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

اذا رتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا.

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa menurut fatwa para ulama’ Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga *fasakh*. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui *aqadnya*, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah *fasakh* tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan *riddah/murtad* (*vide* Ali Hasabillah, hlm. 175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak 2 tahun yang lalu Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad), dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

10 dari 12 halaman

Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh*, maka talak yang ditetapkan adalah talak satu bain sughro sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan oleh karena Pemohon tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu bain sughro di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Daruseno Sulistyo Prabandono bin Darminto, SM.HK) untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Hj. Maryani,

11 dari 12 halaman

Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.sebagai Ketua Majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

tt

Dra. Aminatus Solichah

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materi	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

12 dari 12 halaman

Salinan Putusan Nomor xxxx Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)